

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN

HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2018

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	E B, S.H., M.Hum	Hakim pada Pengadilan Negeri Sby (sekarang Hakim pada Pengadilan Tinggi Jmb)	Hukuman disiplin sedang berupa Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 2 butir 2.1. Point (1) dan Angka 3 butir 3.1. angka (1) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf a,b, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c.	Disposisi KMA tgl 29 Oktober 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 13 November 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Ditjen Badilum tgl 29 November 2018 No 298/BP/PS.02/11/2018
2.	R. I W, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jkt Sel	Pemberhentian sementara dari jabatan Pengawai Negeri Sipil/Hakim	Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 27 November 2018	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 254/KMA/SK/XI/2018 tanggal 29 November 2018
3.	I, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jkt Sel	Pemberhentian sementara dari jabatan Pengawai Negeri Sipil/Hakim	Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 27 November 2018	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 253/KMA/SK/XI/2018 tanggal 29 November 2018
4.	E S, S.H., M.Ap., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Sda	Hukuman disiplin berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Sby	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 2.1.(1), Angka 2.1.(2), dan Angka 3.1.(1) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a.	Surat Kabawas MARI kepada Ditjen Badilum tgl 8 November 2018 No 296/BP/PS.02/11/2018

5.	S, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Sda (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Rbi)	Hukuman disiplin sedang berupa Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan di Pengadilan Tinggi Mtr	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 1.1. butir (9), Angka 2.1. butir (1) butir (2), dan Angka 5.1. butir (7) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan Pasal 9 ayat (5) huruf b.	Surat Kabawas MARI kepada Ditjen Badilum tgl 24 September 2018 No 253/BP/PS.02/9/2018
----	---------	---	--	--	---

2. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M R, S.H., M.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jkt Tim	Pemberhentian sementara dari jabatan Pengawai Negeri Sipil/Panitera Pengganti	Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 27 November 2018 .	Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2085/DJU/SK/KP02.2/11 /2018 tanggal 29 November 2018 .

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2018

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	23	25	50	98
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	1	-	1	2
2.	Panitera	2	1	3	6
3.	Sekretaris	-	-	4	4
4.	Panitera Muda	1	1	3	5
5.	Panitera Pengganti	8	3	8	19
6.	Jurusita	1	-	3	4
7.	Jurusita Pengganti	1	1	3	5
8.	Pejabat Struktural	1	-	6	7
9.	Staf	4	2	4	10
Jumlah					160



JAKARTA, 30 NOVEMBER 2018
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO SETIADJI

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN NOVEMBER 2018

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	3	2	-	5
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	-	-
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	-	-
5.	Panitera Pengganti	1	-	-	1
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Staf	-	-	-	-
Jumlah					6



JAKARTA, 30 NOVEMBER 2018
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

[Signature]
NUGROHO SETIADJI